



**P U T U S A N**  
**Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : **Junaedi Alias Adi Bin Sarian ;**
2. Tempat lahir : Jakarta ;
3. Umur / tanggal lahir : 33 Tahun / 4 September 1983 ;
4. Jenis kelamin : Laki – laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Kalibaru Timur (Semprotan) RT. 015 / RW. 03, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Ery Kustriyah, SH** dan **Andi Murawan, SH**, Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara beralamat di Jalan Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat (Eks. Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 135/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 1 Maret 2017 ;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 9 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr, tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaedi Alias Adi Bin Sarian**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan kesatu) ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0421 gram,Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia terdakwa JUNAEDI Alias ADI Bin SARIAN, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Barat Gg. Bebek Rt. 002/07 Kel. Kalibaru Kec, Cilincing Kodya Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saksi AROSOKHIE GEA bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing) telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wib di Warnet Clera Net di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 009/15 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Kodya Jakarta Utara, dan saat ditangkap disaku celana belakang sebelah kanan Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) didapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis kristal/sabu-sabu berat brutto 0.2 Gram. Kemudian saat diinterogasi, Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- dari terdakwa di Jl. Kalibaru Barat gg Bebek Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Selanjutnya atas keterangan Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah), maka para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan pengembangan terhadap terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di Jl. Kalibaru Barat Gg. Bebek Rt.002 / 07 Kel. Kalibaru, Kec, Cilincing, Kodya Jakarta Utara, namun saat itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis kristal/sabu-sabu berat brutto 0,3 gram, namun diketahui oleh salah satu petugas kepolisian tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan ternyata benar sabu- sabu lalu terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing guna penguustan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari sdr. WAHIT (belum tertangkap), dengan harga Rp, 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), dengan maksud akan terdakwa jual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan, yang mana keuntungan. Dan terdakwa membeli Narkotika tersebut dari sdr. WAHIT (belum tertangkap) sudah 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), yang kedua terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wib dimana terdakwa membeli 1 (satu) Paket Narkotika tersebut untuk Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah), dan yang ketiga terdakwa membeli narkotika pada hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2016 sekitar Jam 18.00 Wib.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 91.L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Desember 2017 dari BNN, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWAARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0421 gram (setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0222 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah secara tanpa hak atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Atau**

## **Kedua**

Bahwa ia terdakwa JUNAEDI Alias ADI Bin SARIAN, pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2016 sekira jam 00.15 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember 2016 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2016, bertempat di Jl. Kalibaru Barat Gg. Bebek Rt. 002/07 Kel. Kalibaru Kec, Cilincing Kodya Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saksi AROSOKHIE GEA bersama dengan Saksi SUGENG RIYANTO, saksi HANDOKO dan saksi KAKA AGUS WIDARSA (petugas dari Polsek Cilincing) telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 23.00 Wib di Warnet Clera Net di Jl. Kalibaru Barat VII Rt. 009/15 Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Kodya Jakarta Utara, dan saat ditangkap disaku celana belakang sebelah kanan Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) didapatkan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis kristal/sabu-sabu berat brutto 0.2 Gram. Kemudian saat diinterogasi, Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- dari terdakwa di Jl. Kalibaru Barat gg Bebek Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara.
- Selanjutnya atas keterangan Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah), maka para saksi dari Kepolisian tersebut melakukan pengembangan terhadap terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di Jl. Kalibaru Barat Gg. Bebek Rt. 002/07 Kel. Kalibaru Kec, Cilincing Kodya Jakarta Utara, namun saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis kristal/sabu-sabu berat brutto 0,3 gram, namun diketahui oleh salah satu petugas kepolisian tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk mengambilnya

*Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr*





dan ternyata benar sabu- sabu lalu terdakwa bersama dengan Sdr. AHMAD PARAYOGA alias YOGA bin NURKAM alias ASEP (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing guna penguustan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 91.L/XII/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 06 Desember 2017 dari BNN, yang ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si, M.Si dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si yang masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN : KUSWAARDANI, S.Si, M.Farm., Apt, dimana barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0421 gram (setelah diperiksa di Lab dengan berat netto 0,0222 gram). Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum atau terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **Handoko, SH**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT.002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, bersama dengan 3 (tiga) orang teman saksi yang masih satu tim ;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkoba jenis kristal berat brutto 0,3 gram;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, ada orang lain tetapi yang kami fokuskan adalah terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa sebagai pengedar dan melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, karena yang ditangkap sebelumnya adalah Sdr. Ahmad Prayoga (berkas terpisah) dan informasi dari Sdr. Ahmad Prayoga (berkas terpisah) ia mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli seharga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu) dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu-sabu dari Sdr. Wahit (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bilanganya untuk pakai sendiri narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Ahmad Prayoga ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) paket / bungkus lastik kecil narkoba jenis Kristal berat brutto 0,3 gram;
- Bahwa awal mulanya saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang kedapatan memiliki dan menyimpan, membawa, menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu adalah setelah menangkap Sdr. Ahmad Prayoga (berkas terpisah) yang sebelumnya ditangkap di warnet clera net di Jalan Kalibaru Barat VII, Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara yang kedapatan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,2 gram bahwa Terdakwa sering transaksi narkoba jenis sabu di di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT.002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, sehingga saksi langsung menuju sasaran di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT.002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan ternyata benar Terdakwa sedang duduk langsung berdiri sambil membuang bungkusannya tetapi diketahui oleh teman saksi yang bernama Sdr. Handoko lalu disuruh mengambil kembali bungkusannya dan

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata bungkus plastik kecil diduga isinya narkoba jenis sabu kemudian ketika ditanya Terdakwa mengakui terus terang bahwa bungkus tersebut narkoba jenis sabu yang didapat dari temannya yang bernama Sdr. Wahit (DPO) di Gg. Macan, Cilincing, Jakarta Utara ;

- Bahwa Terdakwa mengakui ketika dipertemukan dengan Sdr. Ahmad Prayoga bahwa Sdr. Ahmad Prayoga membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Ahmad Prayoga ;
- Bahwa selain Terdakwa ada terdakwa lain yaitu Sdr. Ahmad Prayoga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa dilakukan tes urin atau tidak, karena setelah saksi menangkap Terdakwa selanjutnya saksi serahkan kepada Penyidik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

**2. Ahmad Parayoga Alias Yoga Bin Nurkam Alias Asep**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Terdakwa, tetapi saksi dan Terdakwa berteman jauh, hanya teman main saja tidak satu kampung ;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira pukul 23.00 WIB di warnet Clera Net di Jalan Kalibaru Barat VII RT.009 / RW.15 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil Narkoba jenis sabu-sabu yang saksi simpan di saku celana belakang sebelah kanan saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu-sabu yang saksi beli dari Terdakwa tersebut rencananya mau saksi pakai ;
- Bahwa tujuan saksi memakai narkoba jenis sabu-sabu adalah agar supaya semangat ;
- Bahwa saksi masih pelajar kelas III di sebuah SMK ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai sekolah saksi adalah orang tua saksi dan orang tua saksi tidak tahu kalau saksi membeli sabu-sabu ;
- Bahwa saksi baru pertama kali ini saja membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa ;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli dari Terdakwa tersebut belum saksi pakai karena saksi keburu ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT.002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi ikut bersama petugas dari kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi yang menunjukkan rumah Terdakwa kepada Polisi ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dirumah Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapat narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dan bisa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, karena Terdakwa sendiri yang mengatakan kepada saksi ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,3 gram, yang saksi beli dari Terdakwa ;
- Bahwa selain daripada Terdakwa, saksi belum pernah membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada orang lain ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas yang berwenang pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT.002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap, pada waktu itu Terdakwa lagi mau memakai sabu ;

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) juga ikut bersama Polisi ;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Wahid, yang saat ini belum tertangkap ;
- Bahwa maksud Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Wahid akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wahid (belum tertangkap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) karena Terdakwa punya hutang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi), tapi sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) tersebut Terdakwa ambil sedikit untuk Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali ini menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) ;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu-sabu karena kepingin saja ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, yang Terdakwa simpan dibelakang pintu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memakai narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pelaut ;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) keuntungan yang Terdakwa dapat adalah agar supaya Terdakwa bisa memakai sabu-sabu, karena sabu-sabu yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) Terdakwa sisihkan separoh ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Wahid (DPO) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak ;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket / bungkus plastik kecil Narkoba jenis kristal berat brutto 0,3 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas yang berwenang pada hari Minggu, tanggal 4 Desember 2016 sekira pukul 00.15 WIB di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT.002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap, pada waktu itu Terdakwa sedang akan memakai sabu-sabu ;
- Bahwa benar ketika Terdakwa ditangkap Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) juga ikut bersama Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Wahid, yang saat ini belum tertangkap ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Wahid akan Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wahid (belum tertangkap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa punya hutang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi), tetapi sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) tersebut sudah diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama sekali ini menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) ;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memakai narkoba jenis sabu baru 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa, yang Terdakwa simpan dibelakang pintu ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pelaut ;
- Bahwa benar Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) keuntungan yang Terdakwa dapat adalah agar supaya Terdakwa bisa memakai sabu-sabu, karena sabu-sabu yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) Terdakwa sisihkan (ambil) separoh ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sdr. Wahid (DPO) seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak mengetahui kalau Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 91 L/XII/2016/Balai Lab. Narkoba tertanggal 6 Desember 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan, untuk itu penekanan setiap orang ini adalah adanya Subyek hukum tersebut, dan tentang Apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pembuktian pada unsur materiel Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang tentang Narkotika maka unsur setiap orang yang tercantum dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan, bahkan membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut sehingga tidak *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan isinya, sedangkan dalam surat dakwaan tersebut dirinyalah yang telah dijadikan Subyek Hukum pelaku tindak pidananya, selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subyek hukumnya, ataupun alasan – alasan lain yang





menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah terdakwa **Junaedi Alias Adi Bin Sarian**, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataupun melanggar asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tanpa hak dalam Undang-Undang Narkotika dimaksudkan tanpa adanya persetujuan Menteri atau Rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang ditentukan berwenang untuk memberikan ijin ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal ini terdapat sub unsur **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, namun demikian agar dapat dipenuhi unsur ini tidak harus Terdakwa terbukti melakukan semua perbuatan sebagaimana dalam sub unsur dalam Pasal ini secara keseluruhan namun cukup apabila dapat dibuktikan Terdakwa melakukan salah satu perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I**, maka terhadap Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Handoko, SH dan saksi Ahmad Parayoga Alias Yoga Bin Nurkam Alias Asep dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti bahwa benar kejadiannya Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 Desember 2016 sekira jam 00.15 WIB, bertempat di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT.002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara, berawal ketika saksi Handoko bersama dengan satu tim petugas dari Polsek Cilincing telah melakukan penangkapan terhadap Saudara Ahmad Parayoga alias Yoga bin Nurkam alias Asep (berkas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Sabtu tanggal 3 Desember 2016 sekira jam 23.00 WIB di Warnet Clera Net Jalan Kalibaru Barat VII RT. 009 / RW. 15 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kodya Jakarta Utara dan pada saat ditangkap disaku celana belakang sebelah kanan Sdr. Ahmad Parayoga alias Yoga bin Nurkam alias Asep (berkas perkara terpisah) kedapatan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis kristal / sabu-sabu berat brutto 0.2 Gram, kemudian saat diinterogasi Sdr. Ahmad Parayoga alias Yoga bin Nurkam alias Asep (berkas perkara terpisah) mengaku mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 70.000,- dari Terdakwa di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Sdr. Ahmad Parayoga alias Yoga bin Nurkam alias Asep (berkas perkara terpisah), maka saksi Handoko bersama dengan satu tim petugas dari Polsek Cilincing melakukan pengembangan terhadap terdakwa, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Kalibaru Barat Gg. Bebek RT. 002 / RW.07 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kodya Jakarta Utara, namun saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis kristal / sabu-sabu berat brutto 0,3 gram, namun diketahui oleh salah satu petugas kepolisian tersebut sehingga terdakwa disuruh untuk mengambilnya dan ternyata benar sabu-sabu, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Parayoga alias Yoga bin Nurkam alias Asep (berkas perkara terpisah) berikut barang buktinya dibawa ke Polsek Cilincing guna pengusutan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wahid (belum tertangkap) dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa jual lagi kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa punya hutang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi), tetapi sabu-sabu yang Terdakwa jual kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) tersebut sudah diambil sedikit oleh Terdakwa untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) keuntungan yang Terdakwa dapat adalah agar supaya Terdakwa bisa memakai sabu-sabu, karena sabu-sabu yang akan Terdakwa jual kepada Sdr. Ahmad Parayoga (saksi) Terdakwa sisihkan (ambil) separoh ;

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis kristal / sabu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak pula untuk pengembangan ilmu pengetahuan, farmasi, pusat kesehatan masyarakat, bukan balai pengobatan, bukan apotik, bukan dokter, serta bukan pula pasien sebagaimana pasal 43 UU Nomor 5 tahun 1997 ;

Menimbang bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 91L/XII/2016/Balai Lab. Narkoba tertanggal 6 Desember 2016 yang kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti kristal warna putih benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0421 gram yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tentang penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Junaedi Alias Adi Bin Sarian** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menjual Narkotika Golongan I** “ sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-**

*Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0421 gram,

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Mei 2017**, oleh **Abdul Rosyad, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Windarto, S.H., M.H.**, dan **Maringan Sitompul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bobi Rahman Siahaan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Fedrik Adhar, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Windarto, S.H., M.H.**

**Abdul Rosyad, S.H.**

**Maringan Sitompul, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Bobi Rahamn Siahaan, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)